



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Pemuda No. 3 Rembang ☎ (0295) 691349 Rembang 59217

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
REMBANG ATAS PEMENUHAN KOMITMEN
NOMOR 421.3/052/2018.

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN SMP ISLAM TERPADU AL KAHFI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa permohonan pemenuhan komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP Islam Terpadu Al Kahfi dari Yayasan Al Kahfi Bina Ukhuwah telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Persetujuan atas Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP Islam Terpadu Al Kahfi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Nomor 421/1754/2018 tanggal 14 Juli 2018 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMP IT AL KAHFI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal :

Nama Pelaku Usaha : Yayasan Al Kahfi Bina Ukhuwah
NIB : 8120005813016
Penanggung Jawab : Dur Agus Setiawan
Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Al Kahfi
Alamat : Jl. Turusgede - Kumendung, Desa Turusgede, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang


KEDUA : Dalam penyelenggaraan Pendidikan, yayasan/badan tersebut pada diktum PERTAMA wajib :

- menyelenggarakan usaha pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan izin yang dimiliki;
- mengirimkan laporan berkala setiap bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
- mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 1 November 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP
dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang


TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 197006221990111001